



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 366/HK/KPTS/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 621/HK/KPTS/2016 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK TAHUN 2016 - 2021**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena belum memiliki tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 621/HK/KPTS/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK TAHUN 2016 - 2021.**

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 621/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak Tahun 2016 -2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan pada tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 April 2018**

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK
 TAHUN 2016-2021**

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Siak
 2. Tugas : Melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya organisasi, rumah sakit dapat melaksanakan penelitian, pengembangan serta perampasan teknologi bidang kesehatan
 3. Fungsi :
 1. Pemeliharaan dan Peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan peripurna tingkat sekunder dan tersier;
 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 3. Pelaksanaan penelitian dari pengembangan serta penampasan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi rumah sakit;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsional.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN TARGET					ALASAN/SUMBER DATA
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi	1. Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi.	Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi SNARS Edisi 1. Dikatakan memenuhi standar akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 (mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.	-	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4502) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal
			2. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan Laporan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya kinerja disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Siak tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kab. Siak. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.	78,79 %	80%	85%	90%	99%	
			Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target 100% Seluruh Indikator SPM RS							
			3. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)	BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 70%-85%.	43,79%	45%	50%	60%	70%	5. Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 79 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159 b/Menkes/SK/Per/11/1998 Tentang Rumah Sakit

4	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	ALOS merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini Laporan disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan Kinerja gambaran tentang mutu pelayanan. Setara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari Jumlah hari perawatan Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	3 hari	4 hari	5 hari	6 hari	7 hari
5	TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)	TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya terpat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. (Jumlah tempat tidur x Periode) - (hari perawatan) Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	5 hari	4 hari	3 hari	2 hari	1 hari
6	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Jumlah tempat tidur	44 kali	45 kali	46 kali	48 kali	50 kali
7	NDR (Net Death Rate)	NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Jumlah pasien mati > 48 jam Jumlah pasien keluar (hidup + mati) X 1000 permil	14/1000 orang	13/1000 orang	12/1000 orang	11/1000 orang	10/1000 orang
8	GDR (Gross Death Rate)	GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita Jumlah pasien mati seluruhnya Jumlah pasien keluar (hidup + mati) X 1000 permil	28/1000 orang	35/1000 orang	32/1000 orang	30/1000 orang	28/1000 orang

P.T. BUPATI SIAK,



ALFEDRI